



**BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR 18 TAHUN 2022
TENTANG
ANALISIS STANDAR BELANJA PEMERINTAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas penyusunan anggaran diperlukan standar belanja setiap kegiatan yang direncanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah;

b. bahwa pelaksanaan belanja daerah berpedoman pada standar satuan regional, analisis standar belanja dan/atau standar teknis;

c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dimana analisis standar belanja ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c tersebut di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Analisis Standar Belanja Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 272);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

BAGIAN KESATU

UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Timur.
4. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
7. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan APBD.
8. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
9. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran SKPD.
10. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
11. Analisis standar Belanja yang selanjutnya disingkat ASB adalah standar yang digunakan untuk menganalisis kewajaran beban kerja atau biaya suatu kegiatan yang akan dilaksanakan oleh suatu Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur untuk menghasilkan tingkat pelayanan tertentu dalam satu tahun anggaran.
12. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.

BAGIAN KEDUA
RUANG LINGKUP, MAKSUD
DAN TUJUAN

Paragraf 1
Ruang Lingkup

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi kegiatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur yang terdiri atas:
1. Penyelenggaraan Festival Seni, Budaya, Dan Keagamaan;
 2. Swakelola Bimbingan Teknis/Pelatihan/Workshop Untuk Aparatur (ASN);
 3. Swakelola Bimbingan Teknis/Pelatihan/Workshop Untuk Masyarakat;
 4. Swakelola Seminar/Lokakarya/Sarasehan Untuk Masyarakat;
 5. Swakelola Sosialisasi Kebijakan Untuk Aparatur;
 6. Swakelola Sosialisasi Program Dan Penyuluhan kepada masyarakat;
 7. Mengikuti Sosialisasi/Seminar/Workshop/Sarasehan Luar Kota Untuk Aparatur;
 8. Mengikuti Sosialisasi/Seminar/Workshop/Sarasehan Dalam Kota Untuk Aparatur;
 9. Forum Komunikasi Dan Rapat Koordinasi Dalam Kantor;
 10. Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan;
 11. Pengawasan dan Pemeriksaan;
 12. Partisipasi Mengikuti Pameran/Expo;
 13. Penyelenggaraan Perlombaan Kategori Perorangan;
 14. Penyelenggaraan Perlombaan Kategori Kelompok/Lembaga;
 15. Peringatan Hari-Hari Besar Nasional;
 16. Penyusunan Perencanaan Dan Pelaporan Kinerja Anggaran SKPD;
 17. Penyusunan Dan Pelaporan Keuangan Dan Aset SKPD;
 18. Swakelola Survei Dan Pendataan Oleh SUPD;
 19. Apresiasi Dan Pembinaan Personal;
 20. Swakelola Penyusunan Kajian Oleh SUPD;
 21. Administrasi Penyusunan Kajian Oleh Pihak Ketiga;
 22. Administrasi Pengadaan Konstruksi Bangunan Gedung;
 23. Administrasi Pemeliharaan Gedung;
 24. Administrasi Pengadaan Non-Konstruksi;
 25. Administrasi Hibah Dan Bantuan Sosial;

- 26. Mengikuti Atau Menyelenggarakan Pameran/Expo;
 - 27. Publikasi Pemerintah Daerah; dan
 - 28. Fasilitasi Layanan Kesehatan Masyarakat.
- (2) Setiap kegiatan yang memiliki pola kegiatan dan bobot kerja yang sepadan dengan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengacu pada ASB.
- (3) Perhitungan dan tata cara penerapan ASB menurut kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2

Maksud

Pasal 3

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya serta penyertaan jenis kegiatan yang berlaku di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur.

Paragraf 3

Tujuan

Pasal 4

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. memberikan pedoman dalam penyusunan PPAS dan RKA-SKPD guna terciptanya keseragaman penyusunan anggaran belanja;
- b. untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan kegiatan dalam rangka pengendalian anggaran; dan
- c. untuk terciptanya akuntabilitas dalam penyusunan anggaran belanja.

BAB II

ANALISIS STANDAR BELANJA

Pasal 5

- (1) Struktur ASB, meliputi:
- a. Penjelasan (Deskripsi);
 - b. Pengendali Belanja (*Cost Driver*);
 - c. Satuan Pengendali Belanja Tetap (*Fixed Cost*);
 - d. Satuan Pengendali Belanja Variabel (*Variable Cost*);
 - e. Rumus Penghitungan Belanja Total; dan
 - f. Batasan Alokasi Objek Belanja.
- (2) Deskripsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah paparan yang menjelaskan pengertian dan definisi serta gambaran singkat dari masing-masing Analisis Standar Belanja yang ada.
- (3) Pengendali Belanja (*Cost Driver*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah faktor-faktor pemicu belanja yang mempengaruhi besar kecilnya belanja dari suatu aktifitas kegiatan, dapat berupa: jumlah

peserta, jumlah hari, jumlah jam pelajaran, jumlah kegiatan (*event*), jumlah durasi dan lain-lain.

- (4) Satuan Pengendali Belanja Tetap (*Fixed Cost*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah belanja yang nilainya tetap untuk melaksanakan kegiatan, sehingga tidak dipengaruhi adanya perubahan volume maupun target kinerja.
- (5) Satuan Pengendali Belanja Variabel (*Variable Cost*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah besarnya perubahan belanja untuk masing-masing kegiatan yang dipengaruhi oleh perubahan/penambahan volume/target, semakin tinggi target yang ditetapkan, semakin besar belanja variabel yang dibutuhkan, demikian pula sebaliknya.
- (6) Rumus Perhitungan Belanja Total sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah rumus dalam menghitung besarnya total belanja dari suatu kegiatan, merupakan penjumlahan antara belanja tetap (*fixed cost*) dan belanja variabel (*variable cost*).
- (7) Batasan Alokasi Objek Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f adalah Proporsi tersebut terbagi dalam 3 jenis, yaitu rata-rata (*mean*), batas atas, dan batas bawah. Total keseluruhan proporsi rata-rata objek belanja adalah 100%.

Pasal 6

Rencana kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur yang belum diatur dalam ASB ini, dianggarkan sesuai dengan kebutuhan riil dengan ketentuan kegiatan berdasarkan hasil pembahasan TAPD Kabupaten Kotawaringin Timur.

BAB III

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

Pengendalian terhadap pelaksanaan ASB dilakukan oleh Kepala SKPD dan Kepala SKPKD.

Pasal 8

Pengawasan terhadap pelaksanaan ASB dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Timur, dalam hal :

- a. kesesuaian antara perencanaan dan kegiatan sesuai standar biaya;
- b. kesesuaian obyek atau keluaran dengan tujuan kegiatan; dan
- c. mengawasi kesesuaian administrasi pelaksanaan obyek kegiatan.

Pasal 9

ASB yang diatur dalam Peraturan Bupati Kotawaringin Timur ini mulai diterapkan pada saat penyusunan PPAS, RKA-SKPD/SKPKD APBD Tahun Anggaran 2023 dan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.

Ditetapkan di Sampit
pada tanggal 14 Juni 2022
BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,



HALIKINNOR

Diundangkan di Sampit
Pada tanggal 14 Juni 2022
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR,



FAJRURRAHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2022
NOMOR 18.

**LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR 18 TAHUN 2022
TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA PEMERINTAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR.**

**ASB 001 – PENYELENGGARAAN FESTIVAL SENI, BUDAYA, DAN
KEAGAMAAN**

DESKRIPSI :

Festival seni merupakan kegiatan-kegiatan (sub kegiatan) dalam bidang seni dan budaya baik dalam bentuk festival, pementasan, lomba cipta dan lain sebagainya baik yang bersifat lokal maupun nasional dalam rangka peningkatan wawasan kebangsaan. Sedangkan, penyelenggaraan festival keagamaan merupakan kegiatan-kegiatan (sub kegiatan) yang dalam rangka penyelenggaraan kegiatan keagamaan dengan tujuan untuk menyemarakkan syiar keagamaan dan lebih menonjolkan keindahan dalam hubungan umat beragama. ASB ini tidak hanya meliputi kegiatan-kegiatan (sub kegiatan) yang sifatnya pentas seni dan agama, tetapi juga dapat diiringi dengan fasilitasi dan perlombaan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan festival seni, budaya, dan keagamaan. Apabila dalam satu kegiatan terdapat lebih dari satu aktifitas yang lingkupnya masih dalam lingkup kesenian, budaya, dan keagamaan, maka perlu diidentifikasi dengan tegas pemisahaan anggaran belanja untuk masing-masing aktifitas tersebut.

PENGENDALI BELANJA (COST DRIVER) :

X1 = Jumlah Peserta atau Partisipan (orang)

X2 = Frekuensi Kegiatan (kali)

X3 = Durasi Kegiatan (hari)

SATUAN PENGENDALI BELANJA TETAP (FIXED COST) :

= Rp0,00 per kegiatan

SATUAN PENGENDALI BELANJA VARIABEL (VARIABLE COST) :

= Rp1.798.170,98 per Orang Kali (X1X2)

BELANJA TAMBAHAN (OPSIONAL):

RUMUS PERHITUNGAN BELANJA TOTAL :

= Belanja Tetap + Belanja Variabel + Belanja Tambahan

= Rp0,00 + [Rp1.798.170,98 per Orang Kali (X1X2)] + Belanja Tambahan

ALOKASI RINCIAN OBYEK BELANJA ASB 001 :

No	Rincian Obyek Belanja	Rata-rata	Batas Atas	Batas Bawah
1	Belanja Barang Pakai Habis	24,67%	84,73%	0,00%
2	Belanja Jasa Kantor	27,89%	86,39%	0,00%
3	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	4,13%	6,90%	1,37%
4	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	0,77%	1,19%	0,35%
5	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	5,12%	7,92%	2,32%
6	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	21,21%	34,29%	8,13%
7	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	16,21%	20,73%	11,70%

**ASB 002 – SWAKELOLA BIMBINGAN TEKNIS/PELATIHAN/WORKSHOP
UNTUK APARATUR (ASN)**

DESKRIPSI :

Bimbingan teknis dan pelatihan merupakan kegiatan (sub kegiatan) untuk memberikan bimbingan/pelatihan kepada para pegawai di lingkungan Perangkat Daerah di Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur untuk memperoleh ketrampilan teknis tertentu. Kegiatan bimbingan teknis juga ditujukan untuk memberikan gambaran teknis tentang suatu aturan perundang-undangan yang terbaru yang terkait dengan deskripsi kerja masing-masing aparatur. Tujuan ASB ini adalah untuk memberikan ketrampilan teknis untuk masalah-masalah yang sifatnya operasional yang menjadi kebutuhan utama. Kegiatan/Sub Kegiatan ini bukan hanya memberikan pelajaran tutorial saja tetapi juga memberikan contoh dan panduan rinci pada tiap-tiap peserta atas ketrampilan teknis yang dituju. Bimbingan atau pelatihan teknis yang diatur dalam ASB ini hanya meliputi kegiatan (sub kegiatan) bimbingan dan pelatihan teknis yang diadakan oleh Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur, tidak termasuk atau meliputi pengiriman peserta atau delegasi pada kegiatan bimbingan atau pelatihan teknis yang diadakan oleh pihak lain.

PENGENDALI BELANJA (COST DRIVER) :

X1 = Jumlah Peserta (Orang)

X2 = Frekuensi (Kali)

X3 = Durasi (Hari)

SATUAN PENGENDALI BELANJA TETAP (FIXED COST) :

= Rp65.355.031,16 per kegiatan

SATUAN PENGENDALI BELANJA VARIABEL (VARIABLE COST) :

= Rp244.455,74 per Orang Kali Hari (X1X2X3)

BELANJA TAMBAHAN (OPSIONAL):

RUMUS PERHITUNGAN BELANJA TOTAL :

= Belanja Tetap + Belanja Variabel + Belanja Tambahan

= Rp65.355.031,16 + [Rp244.455,74 per Orang Kali Hari (X1X2X3)] + Belanja Tambahan

ALOKASI RINCIAN OBYEK BELANJA ASB 002 :

No	Rincian Obyek Belanja	Rata-rata	Batas Atas	Batas Bawah
1	Belanja Barang Pakai Habis	21,60%	46,60%	0,00%
2	Belanja Jasa Kantor	21,03%	41,89%	0,16%
3	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	1,74%	3,15%	0,32%
4	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	55,64%	100,00%	0,68%

ASB 003 – SWAKELOLA BIMBINGAN TEKNIS/PELATIHAN/WORKSHOP UNTUK MASYARAKAT

DESKRIPSI :

Bimbingan teknis dan pelatihan merupakan kegiatan/sub kegiatan untuk memberikan bimbingan/pelatihan kepada masyarakat umum di Kabupaten Kotawaringin Timur untuk memperoleh ketrampilan teknis tertentu. Kegiatan bimbingan teknis juga ditujukan untuk memberikan gambaran teknis tentang suatu aturan perundang-undangan yang terbaru yang terkait dengan penerapan aturan teknis tertentu yang bersinggungan dengan kelompok masyarakat tertentu. Tujuan kegiatan ini adalah untuk memberikan ketrampilan teknis untuk meningkatkan keahlian tertentu yang harus dimiliki oleh masyarakat atau kelompok masyarakat tertentu sebagai pendukung kemajuan pembangunan daerah. Kegiatan/Sub Kegiatan ini bukan hanya memberikan pelajaran tutorial saja tetapi juga memberikan contoh dan panduan rinci pada tiap-tiap peserta atas ketrampilan teknis yang dituju. Bimbingan atau pelatihan teknis yang diatur dalam ASB ini hanya meliputi kegiatan bimbingan dan pelatihan teknis yang diadakan oleh Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur, tidak termasuk atau meliputi pengiriman peserta atau delegasi pada kegiatan bimbingan atau pelatihan teknis yang diadakan oleh pihak lain.

PENGENDALI BELANJA (COST DRIVER) :

X1 = Jumlah Peserta (Orang)

X2 = Frekuensi (Kali)

X3 = Durasi (Hari)

SATUAN PENGENDALI BELANJA TETAP (FIXED COST) :

= Rp38.078.978,65 per kegiatan

SATUAN PENGENDALI BELANJA VARIABEL (VARIABLE COST) :

= Rp177.709,55 per Orang Kali Hari (X1X2X3)

BELANJA TAMBAHAN (OPSIONAL):

RUMUS PERHITUNGAN BELANJA TOTAL :

= Belanja Tetap + Belanja Variabel + Belanja Tambahan

= Rp38.078.978,65 + [Rp177.709,55 per Orang Kali Hari (X1X2X3)] + Belanja Tambahan

ALOKASI RINCIAN OBYEK BELANJA ASB 003 :

No	Rincian Obyek Belanja	Rata-rata	Batas Atas	Batas Bawah
1	Belanja Barang Pakai Habis	33,80%	100,00%	0,00%
2	Belanja Jasa Kantor	13,48%	46,59%	0,00%
3	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	2,28%	4,71%	0,00%
4	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	6,28%	14,93%	0,00%
5	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	25,97%	80,46%	0,00%
6	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	6,84%	8,42%	5,26%
7	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	11,35%	29,70%	0,00%

ASB 004 – SWAKELOLA SEMINAR/LOKAKARYA/SARASEHAN UNTUK MASYARAKAT

DESKRIPSI :

Kajian bersama/diskusi/sarasehan merupakan kegiatan yang dilaksanakan dengan membahas masalah atau topik untuk memperoleh masukan dengan melibatkan orang/pihak lain yang dipandang memiliki kemampuan untuk ikut memecahkan masalah atau meningkatkan kualitas topik yang dibahas. Pemilihan peserta harus mempertimbangkan relevansi (kesesuaian) dan kapabilitas (kemampuan) peserta dengan masalah atau topik tersebut dan tidak sembarangan menghadirkan orang agar hasil kajian yang diperoleh memiliki kualitas yang cukup baik. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus mendeskripsikan secara singkat setiap peserta sesuai dengan relevansi dan kapabilitasnya. Kegiatan/Sub Kegiatan yang tergabung dalam ASB ini menghasilkan sebuah kesepakatan atau kesepakatan bersama tentang suatu permasalahan/kebijakan/isu yang tertuang dalam sebuah memorandum atau berita acara atau rekomendasi pertemuan. Kegiatan/Sub Kegiatan yang diatur dalam ASB ini hanya meliputi kegiatan/sub kegiatan seminar/lokakarya/sarasehan yang diadakan oleh Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur, tidak termasuk atau meliputi pengiriman peserta atau delegasi pada kegiatan serupa yang diadakan oleh pihak lain. Sasaran peserta dari ASB ini adalah masyarakat umum diluar ASN Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur.

PENGENDALI BELANJA (COST DRIVER) :

X1 = Jumlah Peserta (Orang)

X2 = Frekuensi (Kali)

X3 = Durasi (Hari)

SATUAN PENGENDALI BELANJA TETAP (FIXED COST) :

= Rp0,- per kegiatan

SATUAN PENGENDALI BELANJA VARIABEL (VARIABLE COST) :

= Rp249,370,62 per Orang Kali (X1X2)

BELANJA TAMBAHAN (OPSIONAL):

Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat

RUMUS PERHITUNGAN BELANJA TOTAL :

= Belanja Tetap + Belanja Variabel + Belanja Tambahan

= Rp0,- + [Rp249,370,62 per Orang Kali (X1X2)] + Belanja Tambahan

ALOKASI RINCIAN OBYEK BELANJA ASB 004 :

No	Rincian Obyek Belanja	Rata-rata	Batas Atas	Batas Bawah
1	Belanja Barang Pakai Habis	37,66%	91,06%	0,00%
2	Belanja Jasa Kantor	21,88%	40,71%	3,05%
3	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	40,45%	78,77%	2,14%

ASB 005 – SWAKELOLA SOSIALISASI KEBIJAKAN UNTUK APARATUR

DESKRIPSI :

Sosialisasi kebijakan merupakan kegiatan/sub kegiatan untuk memperkenalkan program kerja dari suatu satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dan sosialisasi terkait informasi atau isu serta aturan perundang-undangan tertentu kepada aparatur ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur. Sosialisasi kebijakan dan regulasi ini diselenggarakan oleh SKPD terkait dengan sasaran peserta adalah para ASN yang terlibat atau memiliki kewenangan dalam suatu fungsi atau bidang tertentu yang terkait dengan kebijakan dan regulasi tersebut. Kegiatan/Sub Kegiatan sosialisasi juga memberikan sebuah pandangan yang diiringi dengan rencana aksi atas implementasi kebijakan dan regulasi tersebut di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur yang harus diketahui dan dilaksanakan oleh ASN.

PENGENDALI BELANJA (COST DRIVER) :

X1 = Jumlah Peserta (Orang)

X2 = Frekuensi (Kali)

X3 = Durasi (Hari)

SATUAN PENGENDALI BELANJA TETAP (FIXED COST) :

= Rp81.201.066,33 per kegiatan

SATUAN PENGENDALI BELANJA VARIABEL (VARIABLE COST) :

= Rp94.849,67 per Orang Kegiatan (X1X2)

BELANJA TAMBAHAN (OPSIONAL):

RUMUS PERHITUNGAN BELANJA TOTAL :

= Belanja Tetap + Belanja Variabel + Belanja Tambahan

= Rp81.201.066,33 + [Rp94.849,67 per Orang Kegiatan (X1X2)] + Belanja Tambahan

ALOKASI RINCIAN OBYEK BELANJA ASB 005 :

No	Rincian Obyek Belanja	Rata-rata	Batas Atas	Batas Bawah
1	Belanja Barang Pakai Habis	23,00%	41,74%	4,25%
2	Belanja Jasa Kantor	41,55%	100,00%	0,00%
3	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	35,45%	69,02%	1,88%

**ASB 006 – SWAKELOLA SOSIALISASI PROGRAM DAN PENYULUHAN
KEPADA MASYARAKAT**

DESKRIPSI :

Sosialisasi program dan penyuluhan merupakan kegiatan/sub kegiatan untuk memperkenalkan program kerja dari suatu organisasi perangkat daerah dan sosialisasi terkait informasi atau isu serta aturan perundang-undangan tertentu kepada kelompok masyarakat melalui kegiatan tatap muka atau penyuluhan tentang program atau informasi secara langsung. Sosialisasi program dan penyuluhan ini diselenggarakan oleh SKPD terkait dengan sasaran peserta adalah masyarakat, dan bukan untuk ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur. Kegiatan/Sub Kegiatan penyuluhan juga memberikan edukasi yang terkait langsung dengan kepentingan umum dan sosial kemasyarakatan. Misalnya, penyuluhan tentang program keluarga berencana, penyuluhan pertanian, penyuluhan pencegahan narkoba, dan lain sebagainya.

PENGENDALI BELANJA (COST DRIVER) :

X1 = Jumlah Peserta (Orang)

X2 = Frekuensi (Kali)

X3 = Durasi (Hari)

SATUAN PENGENDALI BELANJA TETAP (FIXED COST) :

= Rp0,- per kegiatan

SATUAN PENGENDALI BELANJA VARIABEL (VARIABLE COST) :

= Rp511.394,48 per Orang Kali (X1X2)

BELANJA TAMBAHAN (OPSIONAL):

Belanja Sewa Peralatan dan Mesin + Belanja Hibah

RUMUS PERHITUNGAN BELANJA TOTAL :

= Belanja Tetap + Belanja Variabel + Belanja Tambahan

= Rp0,- + [Rp511.394,48 per Orang Kali (X1X2)] + Belanja Tambahan

ALOKASI RINCIAN OBYEK BELANJA ASB 006 :

No	Rincian Obyek Belanja	Rata-rata	Batas Atas	Batas Bawah
1	Belanja Barang Pakai Habis	19,05%	69,4%	0,00%
2	Belanja Jasa Kantor	20,32%	68,4%	0,00%
3	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	8,60%	22,5%	0,00%
4	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	52,02%	100,0%	0,00%

ASB 007 – MENGIKUTI SOSIALISASI/SEMINAR/WORKSHOP/SARASEHAN LUAR KOTA UNTUK APARATUR

DESKRIPSI :

ASB untuk mengikuti sosialisasi/seminar/workshop/sarasehan untuk pegawai ASN keluar daerah adalah kegiatan/sub kegiatan SKPD yang ditujukan untuk mengirimkan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur dalam kegiatan workshop yang diadakan oleh pihak lain (lembaga diluar Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur) dalam rangka meningkatkan pengetahuan, keahlian atau kemampuan tertentu. Sedangkan, pengiriman ASN untuk kegiatan/sub kegiatan sosialisasi/seminar/sarasehan adalah untuk mengetahui sosialisasi kebijakan dan regulasi terbaru yang perlu diketahui, dipahami, dan diimplementasikan oleh Pemerintah Daerah dari Pemerintah Pusat. Kegiatan seminar dapat juga diselenggarakan oleh institusi lain diluar Pemkab Kotawaringin Timur seperti Perguruan Tinggi, untuk mengetahui hasil rekomendasi kebijakan berdasarkan kajian ilmiah. Konsekuensi dalam kegiatan/sub kegiatan mengikuti sosialisasi/ seminar/ workshop/ sarasehan keluar daerah oleh ASN adalah adanya kontribusi tertentu yang harus dibayarkan oleh SKPD dan bertempat di luar wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur.

PENGENDALI BELANJA (COST DRIVER) :

X1 = Jumlah Peserta (Orang) yang Dikirim

X2 = Frekuensi (Kali)

SATUAN PENGENDALI BELANJA TETAP (FIXED COST) :

= Rp75.659.270,85 per kegiatan

SATUAN PENGENDALI BELANJA VARIABEL (VARIABLE COST) :

= Rp4.556.906,36 per Orang Kali (X1X2)

BELANJA TAMBAHAN (OPSIONAL):

Belanja Barang Pakai Habis + Belanja Jasa Kantor

RUMUS PERHITUNGAN BELANJA TOTAL :

= Belanja Tetap + Belanja Variabel + Belanja Tambahan

= Rp75.659.270,85 + [Rp4.556.906,36 per Orang Kali (X1X2)] + Belanja Tambahan

ALOKASI RINCIAN OBYEK BELANJA ASB 007 :

No	Rincian Obyek Belanja	Rata-rata	Batas Atas	Batas Bawah
1	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	48,74%	100,00%	0,00%
2	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	51,26%	100,00%	0,00%

ASB 008 – MENGIKUTI SOSIALISASI/SEMINAR/WORKSHOP/SARASEHAN DALAM KOTA UNTUK APARATUR

DESKRIPSI :

ASB untuk mengikuti sosialisasi/seminar/workshop/sarasehan untuk pegawai ASN dalam daerah adalah kegiatan SKPD yang ditujukan untuk mengirimkan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur dalam kegiatan workshop yang diadakan oleh pihak lain (lembaga diluar Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur) yang bertempat masih didalam wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur, dalam rangka meningkatkan pengetahuan, keahlian atau kemampuan tertentu. Sedangkan, pengiriman ASN untuk kegiatan/sub kegiatan sosialisasi/seminar/sarasehan adalah untuk mengetahui sosialisasi kebijakan dan regulasi terbaru yang perlu diketahui, dipahami, dan diimplementasikan oleh Pemerintah Daerah dari Pemerintah Pusat. Kegiatan seminar dapat juga diselenggarakan oleh institusi lain diluar Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur seperti Perguruan Tinggi, untuk mengetahui hasil rekomendasi kebijakan berdasarkan kajian ilmiah. Konsekuensi dalam kegiatan/sub kegiatan mengikuti sosialisasi/ seminar/ workshop/ sarasehan keluar daerah oleh ASN adalah adanya kontribusi tertentu yang harus dibayarkan oleh SKPD (jika ada) dan bertempat masih di wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur.

PENGENDALI BELANJA (COST DRIVER) :

X1 = Jumlah Peserta (Orang) yang Dikirim.

Minimal jumlah peserta yang harus dikirim adalah 3 orang aparatur. Jika peserta yang dikirim kurang dari 3 orang maka anggaran ditetapkan tersendiri diluar lingkup ASB ini.

SATUAN PENGENDALI BELANJA TETAP (FIXED COST) :

= - Rp36.964.134,51 per kegiatan

SATUAN PENGENDALI BELANJA VARIABEL (VARIABLE COST) :

= Rp16.001.265,20 per Orang(X1)

BELANJA TAMBAHAN(OPSIONAL):

RUMUS PERHITUNGAN BELANJA TOTAL :

= Belanja Tetap + Belanja Variabel + Belanja Tambahan

= [Rp16.001.265,20 per Orang (X1)] - Rp36.964.134,51+ Belanja Tambahan

ALOKASI RINCIAN OBYEK BELANJA ASB 008 :

No	Rincian Obyek Belanja	Rata-rata	Batas Atas	Batas Bawah
1	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	100.00%	100.00%	00.00%

ASB 009 – FORUM KOMUNIKASI DAN RAPAT KOORDINASI DALAM KANTOR

DESKRIPSI :

Forum komunikasi atau rapat koordinasi merupakan kegiatan/sub kegiatan untuk menyelenggarakan komunikasi atau koordinasi dengan lembaga atau instansi lain yang terkait dengan maksud dan tujuan tertentu atau dengan elemen kelompok tertentu dalam masyarakat untuk mencapai kesepakatan dan tujuan tertentu. Hasil dari kegiatan/sub kegiatan ini berupa kesepakatan dan kesepakatan tentang masalah yang ingin dipecahkan dan tercapainya tujuan yang diharapkan atau suatu alternatif solusi yang akan dilaksanakan bersama-sama. Lingkup ASB ini adalah untuk kegiatan/sub kegiatan rapat koordinasi yang diselenggarakan dalam kantor atau dalam daerah yang masih di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur, bukan ditempat atau lokasi diluar lingkungan perkantoran Pemda.

PENGENDALI BELANJA (COST DRIVER) :

X1 = Jumlah Peserta (Orang) Rapat

X2 = Frekuensi (Kali)

SATUAN PENGENDALI BELANJA TETAP (FIXED COST) :

= Rp0,- per kegiatan

SATUAN PENGENDALI BELANJA VARIABEL (VARIABLE COST) :

= Rp476.680,13 per Orang Kali (X1X2)

BELANJA TAMBAHAN (OPSIONAL):

RUMUS PERHITUNGAN BELANJA TOTAL :

= Belanja Tetap + Belanja Variabel + Belanja Tambahan

= Rp0,0 + [Rp476.680,13 per Orang Kali (X1X2)]+ Belanja Tambahan

ALOKASI RINCIAN OBYEK BELANJA ASB 009 :

No	Rincian Obyek Belanja	Rata-rata	Batas Atas	Batas Bawah
1	Belanja Barang Pakai Habis	9,87%	20,88%	0,00%
2	Belanja Jasa Kantor	23,67%	73,46%	0,00%
3	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	66,46%	100,00%	0,00%

ASB 010 – MONITORING DAN EVALUASI PROGRAM & KEGIATAN

DESKRIPSI :

Monitoring dan evaluasi adalah untuk melakukan kegiatan monitoring pelaksanaan suatu program atau kegiatan atau sub kegiatan baik pada saat proses pelaksanaan maupun setelah pelaksanaan, yang diiringi sekaligus dengan hasil evaluasi atas hasil monitoring tersebut. Evaluasi terhadap pelaksanaan suatu program atau kegiatan atau sub kegiatan dapat berupa perbaikan kinerja, rekomendasi tindak lanjut program/kegiatan/sub kegiatan dan/atau penentuan hasil pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan. Obyek monitoring dan evaluasi bisa berupa kegiatan/sub kegiatan dengan fokus pada suatu lokasi baik yang bersifat abstrak ataupun berwujud fisik. Obyek monitoring dan evaluasi antara lain lokasi (bersifat kewilayahan), obyek tempat, dan frekuensi kegiatan/sub kegiatan monev atau jumlah laporan yang dimonev.

PENGENDALI BELANJA (COST DRIVER) :

X1 = Jumlah lokasi atau jumlah obyek atau frekuensi (kali); yang dikalikan dengan bobot 1.

SATUAN PENGENDALI BELANJA TETAP (FIXED COST) :

= Rp0,- per kegiatan

SATUAN PENGENDALI BELANJA VARIABEL (VARIABLE COST) :

= Rp3.532.743,47 per Jumlah lokasi atau jumlah obyek atau jumlah kali yang dikalikan bobot 1.

BELANJA TAMBAHAN (OPSIONAL):

RUMUS PERHITUNGAN BELANJA TOTAL :

= Belanja Tetap + Belanja Variabel + Belanja Tambahan

= Rp0,00 + (Rp3.532.743,47 x jumlah lokasi atau jumlah obyek atau jumlah kali) + Belanja Tambahan

ALOKASI RINCIAN OBYEK BELANJA ASB 010 :

No	Rincian Obyek Belanja	Rata-rata	Batas Atas	Batas Bawah
1	Belanja Barang Pakai Habis	22,84%	90,95%	0,00%
2	Belanja Jasa Kantor	27,11%	82,79%	0,00%
3	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	12,44%	23,18%	1,70%
4	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	37,61%	95,04%	0,00%

ASB 011 –PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

DESKRIPSI :

Pengawasan dan pemeriksaan adalah kegiatan/sub kegiatan untuk mengawasi atau memeriksa (audit) obyek/masalah/kondisi tertentu sesuai dengan tujuan yang ditetapkan dalam suatu program atau kegiatan atau sub kegiatan atau temuan hasil audit lembaga pemeriksa lainnya. Obyek dari pengawasan dan pemeriksaan dapat berupa lokasi atau kasus atau temuan audit atau sampel atau laporan atau dokumen. Ruang lingkup ASB 011 ini meliputi kegiatan/sub kegiatan pemeriksaan atau pengawasan secara berkala terhadap suatu obyek tertentu atau kasus atau obyek pemeriksaan lainnya baik yang dilakukan secara periodik atau berkala maupun secara insidental.

PENGENDALI BELANJA (COST DRIVER) :

X1 = dapat dikelompokkan menjadi obyek atau kasus pemeriksaan atau temuan, Obyek pengawasan yang dapat berupa pihak tertentu, Dokumen atau laporan yang diperiksa, Lokasi pemeriksaan/pengawasan, dan Jumlah frekuensi pengawasan. Untuk obyek pengawasan memiliki bobot 0,5, sedangkan 4 kelompok yang lainnya memiliki bobot 1. Jumlah pada masing-masing kelompok harus dikalikan dengan bobot.

SATUAN PENGENDALI BELANJA TETAP (FIXED COST) :

= Rp0,- per kegiatan

SATUAN PENGENDALI BELANJA VARIABEL (VARIABLE COST) :

= Rp2.676.728,44 per Jumlah obyek pemeriksaan/ kasus/ TL hasil temuan/ lokasi/ pengawas / sampel / dokumen yang dikalikan dengan bobot.

BELANJA TAMBAHAN (OPSIONAL):

RUMUS PERHITUNGAN BELANJA TOTAL :

= Belanja Tetap + Belanja Variabel + Belanja Tambahan

= Rp0,- + (Rp2.676.728,44 per Jumlah obyek pemeriksaan atau kasus atau TL hasil temuan atau lokasi atau sampel atau dokumen atau jumlah kalix bobot)
+ Belanja Tambahan

ALOKASI RINCIAN OBYEK BELANJA ASB 011 :

No	Rincian Obyek Belanja	Rata-rata	Batas Atas	Batas Bawah
1	Belanja Barang Pakai Habis	4,30%	8,31%	0,28%
2	Belanja Jasa Kantor	14,18%	26,14%	2,22%
3	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	6,46%	19,00%	0,00%
4	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	75,07%	100,00%	0,00%

ASB 012 – PARTISIPASI MENGIKUTI PAMERAN/EXPO

DESKRIPSI :

Mengikuti Pameran merupakan kegiatan/sub kegiatan partisipasi SKPD maupun Pemerintah Daerah dalam rangka menampilkan dan atau mengenalkan kepada masyarakat luas tentang hasil karya seni, tulisan, teknologi, hasil-hasil pembangunan, dan berbagai karya lainnya baik yang dihasilkan oleh masyarakat maupun oleh perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur, yang dapat diperlihatkan wujud fisiknya. Pelaksanaan pameran bertempat di suatu lokasi tertentu baik di dalam maupun di luar wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur. Lingkup ASB ini adalah untuk mengikuti suatu pameran tertentu yang diselenggarakan oleh pihak lain.

PENGENDALI BELANJA (COST DRIVER) :

X1 = Jumlah Personel (Orang).
1 buah stan dalam pameran yang diikuti setara dengan 10 orang personel (1 stan = 10 personel).

SATUAN PENGENDALI BELANJA TETAP (FIXED COST) :

= Rp16.791.112,56 per kegiatan

SATUAN PENGENDALI BELANJA VARIABEL (VARIABLE COST) :

= Rp325.098,85 per personel yang mengikuti stan pameran.

BELANJA TAMBAHAN(OPSIONAL) :

Belanja Sewa Peralatan dan Mesin + Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri + Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat

RUMUS PERHITUNGAN BELANJA TOTAL :

= Belanja Tetap + Belanja Variabel + Belanja Tambahan
= Rp16.791.112,56 + (Rp325.098,85 x Jumlah personel (orang) yang mengikuti stan pameran (X1)) + Belanja Tambahan

ALOKASI RINCIAN OBYEK BELANJA ASB 012 :

No	Rincian Obyek Belanja	Rata-rata	Batas Atas	Batas Bawah
1	Belanja Barang Pakai Habis	35,46%	79,66%	0,00%
2	Belanja Jasa Kantor	24,26%	61,01%	0,00%
3	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	40,28%	65,37%	15,18%

ASB 013 – PENYELENGGARAAN PERLOMBAAN KATEGORI PERORANGAN

DESKRIPSI :

Perlombaan merupakan perlombaan yang diikuti oleh kalangan masyarakat umum atau kelompok masyarakat tertentu atau organisasi/lembaga tertentu khusus untuk kategori lomba perorangan, yang diadakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur. Lingkup ini ASB ini juga mengatur termasuk proses pelaksanaan di tingkat lokal sampai dengan pengiriman pemenang lomba sampai dengan tingkat regional dan nasional.

PENGENDALI BELANJA (COST DRIVER) :

X1 = Jumlah Peserta (Orang)

SATUAN PENGENDALI BELANJA TETAP (FIXED COST) :

= Rp0,- per kegiatan

SATUAN PENGENDALI BELANJA VARIABEL (VARIABLE COST) :

= Rp21.112.351,73 per Jumlah Orang Peserta

BELANJA TAMBAHAN :

RUMUS PERHITUNGAN BELANJA TOTAL :

= Belanja Tetap + Belanja Variabel + Belanja Tambahan

= Rp0,- + (Rp21.112.351,73xJumlah Peserta) + Belanja Tambahan

ALOKASI RINCIAN OBYEK BELANJA ASB 013 :

No	Rincian Obyek Belanja	Rata-rata	Batas Atas	Batas Bawah
1	Belanja Barang Pakai Habis	17,90%	32,34%	3,47%
2	Belanja Jasa Kantor	55,18%	100,00%	0,00%
3	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	1,69%	3,40%	0,00%
4	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	2,10%	4,53%	0,00%
5	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	23,13%	42,22%	4,04%

ASB 014 – PENYELENGGARAN PERLOMBAAN KATEGORI KELOMPOK/LEMBAGA

DESKRIPSI :

Penyelenggaraan Perlombaan Kategori Kelompok/Lembaga merupakan kegiatan/sub kegiatan perlombaan yang mempertandingkan satu atau beberapa cabang lomba dengan peserta berupa orang yang tergabung dalam kelompok atau institusi. SKPD menyelenggarakan perlombaan diluar bidang kesenian, kebudayaan, dan keagamaan untuk kategori peserta kelompok/organisasi/lembaga yang dapat diikuti oleh lembaga pemerintahan dan masyarakat umum. Penyelenggaraan ASB 014 ini perlu diperhatikan supaya tidak digabungkan dengan kegiatan festival yang sudah ditetapkan di ASB yang lain. Besarnya anggaran untuk kegiatan ini akan dipengaruhi oleh jumlah cabang lomba, jumlah peserta (kelompok), jumlah kali kegiatan, dan jumlah hari penyelenggaraan.

PENGENDALI BELANJA (COST DRIVER) :

X = Jumlah Peserta (Orang).

1 Kelompok setara dengan 5 orang.

SATUAN PENGENDALI BELANJA TETAP (FIXED COST) :

= Rp0,- per kegiatan

SATUAN PENGENDALI BELANJA VARIABEL (VARIABLE COST) :

= Rp392.585,58 per Orang Peserta

BELANJA TAMBAHAN (OPSIONAL) :

Belanja Sewa Gedung dan Bangunan + Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri

RUMUS PERHITUNGAN BELANJA TOTAL :

= Belanja Tetap + Belanja Variabel + Belanja Tambahan

= Rp0,- + Rp392.585,58 x Jumlah Peserta (X1)] + Belanja Tambahan

ALOKASI RINCIAN OBYEK BELANJA ASB 014 :

No	Rincian Obyek Belanja	Rata-rata	Batas Atas	Batas Bawah
1	Belanja Barang Pakai Habis	31,69%	74,12%	0,00%
2	Belanja Jasa Kantor	27,35%	69,59%	0,00%
3	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	24,07%	82,36%	0,00%
4	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	16,88%	36,34%	0,00%

ASB 015 – PERINGATAN HARI-HARI BESAR NASIONAL

DESKRIPSI :

Kegiatan peringatan hari-hari besar nasional merupakan kegiatan/sub kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka untuk memperingati suatu peristiwa penting dan bersejarah yang berskala nasional. Kegiatan/Sub Kegiatan ini bertujuan untuk mengajak masyarakat memperingati hari-hari penting tersebut sebagai sarana untuk menumbuhkan semangat kebangsaan serta dalam rangka mempersatukan semua komponen dalam masyarakat. ASB 015 dapat meliputi kegiatan-kegiatan (sub kegiatan) yang sifatnya seremonial dan penyelenggaraan hiburan untuk masyarakat. Besarnya anggaran untuk ASB ini akan dipengaruhi oleh jumlah peserta (orang).

PENGENDALI BELANJA (COST DRIVER) :

X1 = Jumlah Peserta (Orang)

SATUAN PENGENDALI BELANJA TETAP (FIXED COST) :

= Rp61.924.068,67 per kegiatan

SATUAN PENGENDALI BELANJA VARIABEL (VARIABLE COST) :

= Rp43.467,06 per Orang (X1)

BELANJA TAMBAHAN (OPSIONAL):

RUMUS PERHITUNGAN BELANJA TOTAL :

= Belanja Tetap + Belanja Variabel + Belanja Tambahan
= Rp61.924.068,67+ [Rp43.467,06 per Orang (X1)] + Belanja Tambahan

ALOKASI RINCIAN OBYEK BELANJA ASB 015 :

No	Rincian Obyek Belanja	Rata-rata	Batas Atas	Batas Bawah
1	Belanja Barang Pakai Habis	62,71%	98,79%	26,63%
2	Belanja Jasa Kantor	11,77%	18,56%	4,97%
3	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	2,81%	5,40%	0,21%
4	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	22,72%	40,74%	4,69%

ASB 016 – PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PELAPORAN KINERJA ANGGARAN SKPD

DESKRIPSI :

Kegiatan/Sub Kegiatan penyusunan laporan/dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja anggaran merupakan kegiatan/sub kegiatan yang bertujuan untuk menyusun dan menghasilkan dokumen perencanaan dan anggaran yang perlu disiapkan dan disetorkan oleh SKPD dari mulai tahap persiapan, penyusunan, sampai dengan dokumen siap disetorkan. Dokumen yang dihasilkan dapat bersifat rutin (periodik) maupun tidak rutin. Atau, yang sifatnya secara organisatoris harus dimiliki oleh semua SKPD. Misalnya, seperti Renstra, Renja, atau RKA yang harus disusun oleh semua Perangkat Daerah secara periodik. Selain itu juga, kegiatan/sub kegiatan penyusunan LAKIP atau LKJIP yang harus disusun oleh SKPD setiap tahunnya juga termasuk dalam ASB ini. ASB Penyusunan laporan/dokumen ini juga termasuk juga untuk kegiatan/sub kegiatan koordinasi atau sosialisasi laporan/dokumen tersebut kepada pihak-pihak yang berkepentingan, jika ada.

PENGENDALI BELANJA (COST DRIVER) :

X1 = Jumlah dokumen yang dihasilkan. Dokumen yang dihasilkan dapat berupa satuan penggandaan yaitu lembar atau eksemplar, dan satuan buku/jilid yaitu eksemplar. Jika menggunakan satuan penggandaan dikalikan dengan bobot 0.01 dan jika menggunakan satuan buku/jilid dikalikan dengan bobot 1.

SATUAN PENGENDALI BELANJA TETAP (FIXED COST) :

= Rp0,- per kegiatan

SATUAN PENGENDALI BELANJA VARIABEL (VARIABLE COST) :

= Rp147.630,10 per Jumlah laporan/dokumen yang dikalikan bobot (X1).

BELANJA TAMBAHAN (OPSIONAL) :

RUMUS PERHITUNGAN BELANJA TOTAL :

= Belanja Tetap + Belanja Variabel + Belanja Tambahan

= Rp0,00+ (Rp147.630,10 x Jumlah Laporan/Dokumen yang dihasilkan x bobot) +Belanja Tambahan

ALOKASI RINCIAN OBYEK BELANJA ASB 016 :

No	Rincian Obyek Belanja	Rata-rata	Batas Atas	Batas Bawah
1	Belanja Barang Pakai Habis	8,76%	33,53%	0,00%
2	Belanja Jasa Kantor	53,78%	100,00%	0,00%
3	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	37,46%	92,34%	0,00%

ASB 017 – PENYUSUNAN DAN PELAPORAN KEUANGAN DAN ASET SKPD

DESKRIPSI :

Kegiatan/Sub Kegiatan penyusunan laporan keuangan dan aset merupakan kegiatan/sub kegiatan yang bertujuan untuk menyusun dan menghasilkan laporan keuangan dan aset yang disusun dan dihasilkan oleh semua SKPD yang telah menjadi kewenangan dan fungsinya. Laporan keuangan dan aset SKPD tersebut kemudian disatukan dan dikonsolidasi oleh fungsi Akuntansi untuk Entitas Pelaporan. Laporan yang dihasilkan bersifat rutin (periodik) maupun laporan dan data yang disebabkan permintaan khusus dari SKPD tertentu sesuai kebutuhan. ASB Penyusunan laporan/dokumen ini juga termasuk juga untuk koordinasi atau sosialisasi laporan/dokumen tersebut kepada pihak-pihak yang berkepentingan, jika ada.

PENGENDALI BELANJA (COST DRIVER) :

X1 = Jumlah dokumen yang dihasilkan. Dokumen yang dihasilkan dapat berupa satuan penggandaan yaitu lembar atau eksemplar, dan satuan buku/jilid yaitu eksemplar. Jika menggunakan satuan penggandaan dikalikan dengan bobot 0.01 dan jika menggunakan satuan buku/jilid dikalikan dengan bobot 1.

SATUAN PENGENDALI BELANJA TETAP (FIXED COST) :

=Rp6.915.719,23 per kegiatan

SATUAN PENGENDALI BELANJA VARIABEL (VARIABLE COST) :

= Rp29.024,16 per Jumlah dokumen/laporan yang dikalikan dengan bobot.

BELANJA TAMBAHAN (OPSIONAL) :

RUMUS PERHITUNGAN BELANJA TOTAL :

= Belanja Tetap + Belanja Variabel + Belanja Tambahan

= Rp6.915.719,23+ [Rp29.024,16 x (Jumlah Dokumen/Laporan yang dihasilkan x bobot)]+Belanja Tambahan

ALOKASI RINCIAN OBYEK BELANJA ASB 017 :

No	Rincian Obyek Belanja	Rata-rata	Batas Bawah	Batas Atas
1	Belanja Barang Pakai Habis	28,82%	92,03%	0,00%
2	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	71,18%	100,00%	0,00%

ASB 018 – SWAKELOLA SURVEI DAN PENDATAAN OLEH OPD

DESKRIPSI :

Kegiatan/Sub Kegiatan survei dan pendataan bertujuan untuk mendapatkan data dan informasi yang akan digunakan dalam pengambilan keputusan atau kebijakan. Lingkup dalam ASB ini SKPD bertanggungjawab langsung dalam pelaksanaan survei dan pendataan, dan apabila terdapat pihak ketiga hanyalah bersifat membantu tugas SKPD. Kegiatan/Sub Kegiatan survei dan pendataan merupakan bagian dari pengembangan database pembangunan daerah dan bermanfaat untuk mengembangkan sistem informasi. Seluruh tahapan dari mulai tahap perencanaan, persiapan, penyediaan infrastruktur, pelaksanaan, dan dokumentasi dilakukan sepenuhnya oleh SKPD. ASB ini tidak termasuk di dalamnya untuk penyediaan sistem informasinya yang bersifat kapitalisasi dan merupakan belanja modal.

PENGENDALI BELANJA (COST DRIVER) :

X1 = Jumlah Data/Responden yang Ditargetkan (orang/unit)

X2 = Durasi Kegiatan (kali atau hari)

X3 = Jumlah Personel yang Terlibat (orang)

SATUAN PENGENDALI BELANJA TETAP (FIXED COST) :

= Rp0,- per kegiatan

SATUAN PENGENDALI BELANJA VARIABEL (VARIABLE COST) :

= Rp4.242.807,83 per Kali atau Hari per Orang (X2X3)

BELANJA TAMBAHAN (OPSIONAL) :

RUMUS PERHITUNGAN BELANJA TOTAL :

= Belanja Tetap + Belanja Variabel + Belanja Tambahan

= Rp0,- + [(Rp4.242.807,83 x Durasi kegiatan x Jumlah personel (X2X3)) + Belanja Tambahan

ALOKASI RINCIAN OBYEK BELANJA ASB 018 :

No	Rincian Obyek Belanja	Rata-rata	Batas Atas	Batas Bawah
1	Belanja Barang Pakai Habis	1,78%	4,83%	0,00%
2	Belanja Jasa Kantor	5,32%	6,42%	4,22%
3	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	85,16%	100,00%	0,00%
4	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	7,74%	15,38%	0,09%

ASB 019 – APRESIASI DAN PEMBINAAN PERSONAL

DESKRIPSI :

Apresiasi atau penghargaan atas kinerja personal merupakan kegiatan/sub kegiatan yang dilakukan oleh SKPD yang berwenangan dalam pengelolaan kepegawaian atau setiap SKPD untuk memberikan penghargaan kepada orang-orang yang telah menunjukkan kinerja atau pengabdian di bidang tertentu. Apresiasi tersebut ditujukan juga sebagai bentuk pembinaan kepada ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur. Selain itu juga, penghargaan dilakukan kepada perseorang atau kelompok dari masyarakat umum hasil dari pembinaan yang dilakukan oleh SKPD terkait. Pihak-pihak yang diberi penghargaan kinerja bisa merupakan pegawai di lingkungan SKPD yang bersangkutan, atau SKPD lainnya, atau masyarakat umum. Kegiatan/Sub Kegiatan ini mencakup perencanaan rincian kegiatan/sub kegiatan, penyusunan/pendataan nominator, pemilihan dan penyerahan penghargaan kepada pihak-pihak yang layak menerima serta pertanggungjawaban kegiatan/sub kegiatan kepada pihak yang berwenang. Ruang lingkup kegiatan dalam ASB 019 ini dapat meliputi penghargaan terhadap penilaian jabatan fungsional, masa purna tugas, keteladanan dalam suatu pekerjaan atau bidang tertentu, dan lain sebagainya.

PENGENDALI BELANJA (COST DRIVER) :

X1 = Jumlah Personel (Orang) yang Diberikan Penghargaan atau Jumlah Instansi atau Kelompok. Jika menggunakan satuan orang(personal) dikalikan dengan bobot 0.01 dan jika menggunakan satuan lembaga/instansi/organisasi dikalikan dengan bobot 1.

SATUAN PENGENDALI BELANJA TETAP (FIXED COST) :

= Rp0,- per kegiatan

SATUAN PENGENDALI BELANJA VARIABEL (VARIABLE COST) :

= Rp2.234.833,11per Orang atau Lembaga (X1)

BELANJA TAMBAHAN(OPSIONAL) :

RUMUS PERHITUNGAN BELANJA TOTAL :

= Belanja Tetap + Belanja Variabel + Belanja Tambahan

= Rp0,-+ [(Rp2.234.833,11x Orang atau Lembaga (X1))]+ Belanja Tambahan

ALOKASI RINCIAN OBYEK BELANJA ASB 019 :

No	Rincian Obyek Belanja	Rata-rata	Batas Atas	Batas Bawah
1	Belanja Barang Pakai Habis	14,06%	27,59%	0,53%
2	Belanja Jasa Kantor	40,21%	96,18%	0,00%
3	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	0,87%	1,32%	0,42%
4	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	32,82%	47,20%	18,44%
5	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	12,04%	28,42%	0,00%

ASB 020 – SWAKELOLA PENYUSUNAN KAJIAN OLEH PD

DESKRIPSI :

Penyusunan kajian oleh SKPD bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa suatu fenomena melalui metode empiris sehingga dihasilkan dokumen kajian yang dapat dijadikan dasar rekomendasi pengambilan kebijakan. Lingkup dalam ASB ini SKPD bertanggungjawab langsung dalam pelaksanaan kegiatan kajian dan penelitian, dan apabila terdapat pihak ketiga hanyalah bersifat membantu tugas SKPD. Kegiatan/Sub Kegiatan penyusunan kajian merupakan bagian dari pengembangan kebijakan daerah dan proses pengambilan keputusan yang berbasis pada hasil empiris (*evidence-based policy*). Seluruh tahapan dalam kegiatan/sub kegiatan penyusunan kajian mulai tahap perencanaan, penyusunan proposal, persiapan, pelaksanaan penelitian, dokumentasi, dan penyusunan laporan kajian dilakukan sepenuhnya oleh SKPD. ASB ini tidak termasuk di dalamnya untuk penyediaan alat yang bersifat kapitalisasi dan merupakan belanja modal.

PENGENDALI BELANJA (COST DRIVER) :

X1 = Jumlah Dokumen Kajian yang Dihasilkan (Buku atau Lembar). Apabila menggunakan satuan buku maka dikalikan dengan bobot 1, dan apabila menggunakan satuan penggandaan yaitu lembar maka dikalikan bobot 0,01.

SATUAN PENGENDALI BELANJA TETAP (FIXED COST) :

= Rp51.165.909,13 per kegiatan

SATUAN PENGENDALI BELANJA VARIABEL (VARIABLE COST) :

= Rp1.469.445,71 per Buku atau Lembar (X1)

BELANJA TAMBAHAN (OPSIONAL) :

RUMUS PERHITUNGAN BELANJA TOTAL :

= Belanja Tetap + Belanja Variabel + Belanja Tambahan

= Rp51.165.909,13 + [(Rp1.469.445,71x Jumlah Dokumen dan Lembar (X1))] + Belanja Tambahan

ALOKASI RINCIAN OBYEK BELANJA ASB 020 :

No	Rincian Obyek Belanja	Rata-rata	Batas Atas	Batas Bawah
1	Belanja Barang Pakai Habis	15,30%	36,78%	0,00%
2	Belanja Jasa Kantor	36,67%	67,04%	6,30%
3	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	48,03%	95,46%	0,60%

ASB 021 – ADMINISTRASI PENYUSUNAN KAJIAN OLEH PIHAK KETIGA

DESKRIPSI :

ASB 021 ini memiliki tujuan yang sama dengan ASB 026, namun terdapat perbedaan dengan mekanisme dan tata cara pengelolaan kegiatannya. Sama halnya dengan ASB 020, penyusunan kajian oleh SKPD bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa suatu fenomena melalui metode empiris sehingga dihasilkan dokumen kajian yang dapat dijadikan dasar rekomendasi pengambilan kebijakan. SKPD melaksanakan kegiatan/sub kegiatan penyusunan dokumen kajian dan penelitian yang dikelola oleh pihak ketiga/konsultan/lembaga baik melalui mekanisme PBJ swakelola tipe I dan tipe II. Kegiatan/Sub Kegiatan penyusunan kajian merupakan bagian dari pengembangan kebijakan daerah dan proses pengambilan keputusan yang berbasis pada hasil empiris (*evidence-based policy*). Seluruh tahapan dalam kegiatan penyusunan kajian sampai dengan penyerahan laporan kajian diserahkan sepenuhnya kepada pihak ketiga. Kewenangan SKPD hanya sebatas mempersiapkan penunjukan pihak ketiga dan pengawasan selama proses pelaksanaan penelitian sampai dengan hasilnya.

Besaran dari pagu belanja terkait administrasi kegiatan/sub kegiatan ini merupakan besaran persentase tertentu dari anggaran belanja jasa kantor atau belanja konsultansi untuk pihak ketiga. Artinya, besaran anggaran dalam ASB diluar kedua belanja tersebut yang dianggarkan, sehingga untuk menentukan pagu suatu kegiatan pengadaan kajian diperoleh dengan cara menambahkan pagu administrasi penyusunan kajian dengan kedua belanja tersebut. Namun demikian, ASB ini tidak mensyaratkan keharusan adanya anggaran administrasi pada setiap kegiatan penyusunan kajian.

PENGENDALI BELANJA (COST DRIVER) :

Nilai anggaran untuk penunjukkan pihak ketiga baik yang dianggarkan dalam Belanja Jasa Kantor atau Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi.

SATUAN PENGENDALI BELANJA TETAP (FIXED COST) :

= Rp59.664.328,28 per kegiatan

SATUAN PENGENDALI BELANJA VARIABEL (VARIABLE COST) :

= 1,011 per Nilai anggaran belanja jasa kantor atau belanja konsultansi non konstruksi.

BELANJA TAMBAHAN (OPSIONAL) :

RUMUS PERHITUNGAN BELANJA TOTAL :

= Belanja Tetap + Belanja Variabel + Belanja Tambahan

= Rp59.664.328,28 + (1,011 x nilai anggaran belanja jasa kantor atau belanja konsultasi) + Belanja Tambahan

ALOKASI RINCIAN OBYEK BELANJA ASB 021 :

No	Rincian Obyek Belanja	Rata-rata	Batas Atas	Batas Bawah
1	Belanja Barang Pakai Habis	19,02%	27,72%	10,33%
2	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	80,98%	100,00%	57,86%
3	Belanja Jasa Kantor	Nilai anggaran belanja jasa kantor		
4	Belanja Jasa Konsultasi	Nilai anggaran belanja jasa konsultasi non konstruksi		

ASB 022 – ADMINISTRASI PENGADAAN KONSTRUKSI BANGUNAN GEDUNG

DESKRIPSI :

Administrasi Pengadaan Konstruksi Bangunan Gedung merupakan administrasi untuk mendukung pekerjaan fisik konstruksi yaitu Pengadaan Gedung yang termasuk dalam kategori Gedung negara. Pengadaan fisiktersebut merupakan pengadaan fisik untuk pertama kali dan tidak berupa rehabilitasi atau perbaikan terhadap sarana fisik yang telah ada. Pelaksanaan Kegiatan (Sub Kegiatan) Konstruksi dalam analisis ini mencakup Aktivitas Konstruksi Bangunan beserta utilitas sampai dengan bangunan tersebut siap pakai. SKPD melaksanakan pengadaan belanja modal konstruksi melalui Pihak Ketiga. ASB 022 ini hanya menganggarkan untuk belanja selain belanja modal yang dianggarkan. Nilai belanja selain belanja modal termasuk dalam belanja operasi.

PENGENDALI BELANJA (COST DRIVER) :

X1 = Nilai Belanja Modal (Rp)

RUMUS PERHITUNGAN TOTAL BELANJA :

No	Nilai Belanja Modal	Pagu Belanja
1	--- < X ≤ 500.000.000,00	y = 1,04153x
2	500.000.000,00 < X ≤ 1.000.000.000,00	y = 1,02055x
3	1.000.000.000,00 < X ≤ 2.500.000.000,00	y = 1,02388x
4	2.500.000.000,00 < X	y = 1,02752x

BELANJA TAMBAHAN (OPSIONAL) :

RUMUS PERHITUNGAN BELANJA TOTAL :

= [Nilai Belanja Modal x Indeks Total Belanja] + Belanja Tambahan

ALOKASI RINCIAN OBYEK BELANJA ASB 022 :

No	Rincian Obyek Belanja	Rata-rata	Batas Atas	Batas Bawah
1	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	100,00%	100,00%	0,00%

ASB 023 – ADMINISTRASI PEMELIHARAAN GEDUNG

DESKRIPSI :

ASB Pemeliharaan sarana dan prasarana gedung dan bangunan adalah ASB yang mengatur pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana gedung dan bangunan yang dikelola oleh Perangkat Daerah (PD) baik melalui Pihak Ketiga maupun dilakukan oleh PD sendiri. ASB 023 ini tidak termasuk dalam kategori kapitaslisasi aset tetap dan hanya bertujuan untuk melakukan perbaikan ringan menjaga penampilan aset tersebut. ASB ini mengatur tidak termasuk belanja pemeliharaannya dan tidak ada alokasi untuk belanja modal karena tidak merupakan kapitalisasi aset. ASB 023 ini untuk menghasilkan pagu total belanja termasuk di dalamnya belanja pemeliharaannya.

PENGENDALI BELANJA (COST DRIVER) :

X1 = Nilai Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan (Rp)

RUMUS PERHITUNGAN TOTAL BELANJA :

No	Nilai Belanja Pemeliharaan	Pagu Belanja
1	- < X ≤ 50.000.000,00	y = 1,090938 x
2	50.000.000,00 < X ≤ 250.000.000,00	y = 1,030983 x
3	250.000.000,00 < X	y = 1,007360 x

BELANJA TAMBAHAN (OPSIONAL) :

RUMUS PERHITUNGAN BELANJA TOTAL :

= [Nilai Belanja Modal x Indeks Total Belanja] + Belanja Tambahan

ALOKASI RINCIAN OBYEK BELANJA ASB 023 :

No	Rincian Obyek Belanja	Rata-rata	Batas Atas	Batas Bawah
1	Belanja Barang Pakai Habis	18,93%	28,29%	9,58%
2	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	81,07%	100,00%	42,06%

ASB 024 – ADMINISTRASI PENGADAAN NON-KONSTRUKSI

DESKRIPSI :

Kegiatan Administrasi Pengadaan Non-Konstruksi adalah melaksanakan pengadaan belanja modal non konstruksi (selain tanah, bangunan, jalan/jembatan, dan drainase) melalui Pihak Ketiga oleh SKPD. ASB 024 ini hanya menganggarkan untuk kegiatan/sub kegiatan administrasinya tidak termasuk dengan belanja modal yang dianggarkan. Nilai belanja administrasi nanti berupa persentase dari nilai belanja modal yang dianggarkan.

PENGENDALI BELANJA (COST DRIVER) :

X1 = Nilai Belanja Modal (Rp)

RUMUS PERHITUNGAN TOTAL BELANJA :

No	Nilai Belanja Modal	Pagu Belanja
1	- < X ≤ 250.000.000,00	y = 1,356000 x
2	250.000.000,00 < X ≤ 500.000.000,00	y = 1,031707 x
3	500.000.000,00 < X ≤ 2.500.000.000,00	y = 1,006825 x
4	2.500.000.000,00 < X ≤	y = 1,000141 x

BELANJA TAMBAHAN (OPSIONAL) :

RUMUS PERHITUNGAN BELANJA TOTAL :

= [Nilai Belanja Modal x Indeks Total Belanja] + Belanja Tambahan

ALOKASI RINCIAN OBYEK BELANJA ASB 024 :

No	Rincian Obyek Belanja	Rata-rata	Batas Atas	Batas Bawah
1	Belanja Honorarium	3,05%	6,74%	0,00%
2	Belanja Barang Pakai Habis	26,90%	56,59%	0,00%
3	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	70,05%	100,00%	0,00%

ASB 025 – ADMINISTRASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

DESKRIPSI :

ASB 025 ini merupakan pelaksanaan pengadaan untuk belanja hibah dan bantuan sosial melalui SKPD yang ditujukan untuk diberikan kepada masyarakat umum atau pihak ketiga lainnya. ASB 025 ini hanya menganggarkan untuk kegiatan/sub kegiatan administrasinya diluar penganggaran belanja hibah dan/atau belanja bantuan sosial. Nilai belanja administrasi nanti berupa persentase dari nilai belanja hibah dan/atau belanja bantuan sosial yang dianggarkan. Belanja bantuan sosial dan belanja hibah merupakan bantuan yang diberikan kepada masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

PENGENDALI BELANJA (COST DRIVER) :

Nilai anggaran Belanja Hibah dan/atau Belanja Bantuan Sosial.

SATUAN PENGENDALI BELANJA TETAP (FIXED COST) :

= Rp0,- per kegiatan

SATUAN PENGENDALI BELANJA VARIABEL (VARIABLE COST) :

= 1,054 per Nilai anggaran belanja hibah dan/atau belanja bantuan sosial.

BELANJA TAMBAHAN (OPSIONAL) :

Belanja Jasa Kantor

RUMUS PERHITUNGAN BELANJA TOTAL :

= Belanja Tetap + Belanja Variabel + Belanja Tambahan

= Rp0,00 + (1,054 x Nilai anggaran belanja hibah dan/atau belanja bantuan sosial) + Belanja Tambahan

ALOKASI RINCIAN OBYEK BELANJA ASB 025 :

No	Rincian Obyek Belanja	Rata-rata	Batas Atas	Batas Bawah
1	Belanja Barang Pakai Habis	35,50%	68,05%	2,95%
2	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	54,31%	100,00%	0,00%
3	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	10,19%	21,68%	0,00%
4	Belanja Bantuan Sosial	Nilai anggaran belanja bantuan sosial		
5	Belanja Hibah	Nilai anggaran belanja hibah		

ASB 026 – MENGIKUTI ATAU MENYELENGGARAKAN PAMERAN/EXPO

DESKRIPSI :

Mengikuti atau menyelenggarakan Pameran atau Expo merupakan kegiatan/sub kegiatan partisipasi SKPD maupun Pemerintah Daerah atau program SKPD dalam rangka menampilkan dan atau mengenalkan kepada masyarakat luas tentang hasil karya seni, tulisan, teknologi, hasil-hasil pembangunan, dan berbagai karya lainnya yang dapat diperlihatkan wujud fisiknya yang bertempat di suatu lokasi tertentu. Lingkup ASB ini adalah untuk mengikuti suatu pameran tertentu yang diselenggarakan oleh pihak lain, atau menyelenggarakan kegiatan pameran yang diikuti oleh instansi lain atau pihak lain.

PENGENDALI BELANJA (COST DRIVER) :

- X1 = Jumlah Stan (Buah) dengan dikalikan bobot 3; atau Jumlah Personel (Orang) dengan dikalikan 1.
- X2 = Durasi (Hari)
- X3 = Frekuensi (Kali)

SATUAN PENGENDALI BELANJA TETAP (FIXED COST) :

= Rp158.069.343,72 per kegiatan

SATUAN PENGENDALI BELANJA VARIABEL (VARIABLE COST) :

= - Rp138.370,15 per 1 kali mengikuti atau menyelenggarakan pameran (X1X2X3)

BELANJA TAMBAHAN (OPSIONAL) :

RUMUS PERHITUNGAN BELANJA TOTAL :

= Belanja Tetap + Belanja Variabel + Belanja Tambahan
= Rp158.069.343,72 + (-Rp138.370,15 x jumlah stan atau orang x bobot x jumlah hari x jumlah kali) + Belanja Tambahan

ALOKASI RINCIAN OBYEK BELANJA ASB 026 :

No	Rincian Obyek Belanja	Rata-rata	Batas Atas	Batas Bawah
1	Belanja Barang Pakai Habis	23,90%	46,43%	1,37%
2	Belanja Jasa Kantor	16,54%	34,24%	0,00%
3	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	41,66%	56,91%	26,40%
4	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	17,91%	32,50%	3,32%

ASB 027 – PUBLIKASI PEMERINTAH DAERAH

DESKRIPSI :

Kegiatan/Sub Kegiatan publikasi daerah bertujuan untuk mempublikasikan program SKPD, event tertentu, pencapaian tertentu, maupun pengumuman penting lainnya seperti produk pemerintahan, hukum, dan pembangunan daerah; kepada semua kalangan masyarakat. Kegiatan/Sub Kegiatan dalam ASB ini tidak hanya sekedar melakukan dokumentasi tetapi juga menyebarkannya kepada masyarakat. Penyebarluasan informasi publik (daerah) tersebut dapat dilakukan dengan berbagai media dan sarana publikasi.

PENGENDALI BELANJA (COST DRIVER) :

X1 = Jumlah media publikasi yang dapat terbagi menjadi media gambar, media cetak, media buku, media surat kabar, media elektronik audio, dan media elektronik visual. Setiap media publikasi yang menjadi output kegiatan publikasi memiliki bobot masing-masing.

Apabila menggunakan media publikasi berupa media gambar seperti baliho, spanduk, umbul-umbul, dll dikalikan dengan bobot 0,1; Apabila menggunakan media publikasi berupa media cetak seperti pamflet, leaflet, kalender, dll dikalikan dengan bobot 0,01; Apabila menggunakan media publikasi berupa media buku, media surat kabar (bulan), dan media elektronik audio (bulan) seperti radio dikalikan dengan bobot 1; dan Apabila menggunakan media elektronik visual (kali iklan/tampil) seperti TV dikalikan dengan bobot 20.

SATUAN PENGENDALI BELANJA TETAP (FIXED COST) :

= Rp556.844.370,71 per kegiatan

SATUAN PENGENDALI BELANJA VARIABEL (VARIABLE COST) :

= Rp11.373.063,33 per media publikasi dikalikan bobot

BELANJA TAMBAHAN (OPSIONAL) :

RUMUS PERHITUNGAN BELANJA TOTAL :

= Belanja Tetap + Belanja Variabel + Belanja Tambahan

= [(Rp11.373.063,33 x jumlah media publikasi x bobot)] + Belanja Tambahan–
Rp556.844.370,71

ALOKASI RINCIAN OBYEK BELANJA ASB 027 :

No	Rincian Obyek Belanja	Rata-rata	Batas Atas	Batas Bawah
1	Belanja Barang Pakai Habis	9,00%	16,77%	1,24%
2	Belanja Jasa Kantor	85,83%	100,00%	0,00%
3	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	0,41%	1,41%	0,00%
4	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	4,76%	7,29%	2,23%

ASB 028 – FASILITASI LAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT

DESKRIPSI :

Fasilitasi layanan kesehatan masyarakat merupakan kegiatan/sub kegiatan yang ditujukan untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat sebagai upaya Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Kegiatan/Sub Kegiatan yang diatur dalam ASB 028 ini merupakan kegiatan/sub kegiatan yang sifatnya tindakan nyata dari SKPD terkait berupa pencegahan, pengobatan, dan peningkatan layanan kesehatan kepada masyarakat lainnya yang bukan merupakan kegiatan pengadaan barang dan jasa atau barang modal.

PENGENDALI BELANJA (COST DRIVER) :

X1 = Jumlah Pasien atau Peserta

SATUAN PENGENDALI BELANJA TETAP (FIXED COST) :

= Rp0,-per kegiatan

SATUAN PENGENDALI BELANJA VARIABEL (VARIABLE COST) :

= Rp1.174.571,69 per Jumlah Pasien atau Peserta (X1).

BELANJA TAMBAHAN (OPSIONAL) :

RUMUS PERHITUNGAN BELANJA TOTAL :

= Belanja Tetap + Belanja Variabel + Belanja Tambahan

= Rp0,00+ (Rp1.174.571,69 x Jumlah Pasien atau Peserta) + Belanja Tambahan

ALOKASI RINCIAN OBYEK BELANJA ASB 028:

No	Rincian Obyek Belanja	Rata-rata	Batas Atas	Batas Bawah
1	Belanja Barang Pakai Habis	7,50%	16,19%	0,00%
2	Belanja Jasa Kantor	75,79%	100,00%	0,00%
3	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	16,72%	72,01%	0,00%

 **BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,**

HALIKINNOR